

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Penghinaan Di Kejaksaan Negeri Jepara), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan Pasal 310 KUHP No. PDM- 12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara diselesaikan dengan restorative justice karena pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana atau belum pernah dihukum dan pelaku ancaman pidananya tidak di atas 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana dalam regulasi tersebut mensyaratkan ancaman pidana denda atau ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, bukan residivis, dan juga nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,.
2. Implementasi restorative Justice pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP No. PDM-12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara. Jaksa sebagai fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka, saksi korban, ibu korban, penyidik, Penasehat Hukum, Kepala Desa, dan pihak pendamping keluarga untuk dilakukan musyawarah guna upaya perdamaian. Perdamaian antara Korban dan Tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian dan Surat Permintaan maaf. Korban sepakat menyelesaikan kejahatan ini dengan permohonan pelaku yang akan mengganti rugi semua kerugiannya bersedia memenuhi syarat yang diajukan dengan cara meminta maaf di depan keluarga, dan memberikan uang pemulihan sebesar Rp3,5 juta yang kemudian di sumbangkan untuk masjid di Desa Wedelan dan Desa Banjar.
3. Restorative justice dalam perspektif hukum islam sangatlah dianjurkan oleh ajaran islam/ syariat islam yaitu

sebagaimana diperintangkannya afwu / memaafkan dan mengikhlaskan segala kejadian yang kita alami baik itu yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah SWT. Di dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dijelaskan bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang menghina korban didepan umum dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut dikategorikan dengan Jarimah dengan hukum Qadzif yang dihukum dengan pengasingan (ta'zir).

B. Saran

Dipandang dari segi masalahnya, maka dari itu saran penulis adalah:

1. Kejaksaan Negeri Jepara merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota di bidang penyelesaian hukum dalam wilayah Kabupaten serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan Kejaksaan Negeri Jepara juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah hukum pidana terkhusus Restorative Justice.
2. Bagi seluruh komponen yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara baik itu Kepala Kejaksaan Negeri Jepara ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi warga masyarakat yang terjatir hukum dan dalam koridor pidana ringan untuk dapat menyelesaikannya dengan mekanisme Restorative Justice karena dengan menggunakan Restorative Justice dapat menyelesaikan urusan kita dengan damai dan legowo.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai Implementasi

Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam
PenangananKasus Pidana.

